TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 63, BD 2025/NO. 63, 24 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu upaya dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam rangka menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Sasaran TPP; Penetapan besaran dan kriteria pemberian TPP; Penilaian TPP; Alokasi anggaran, perhitungan, dan pembayaran TPP; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Desember 2025.
- Penjelasan: 11 halaman